

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia dari masa ke masa terasa semakin kompetitif. Meskipun sebenarnya kondisi perekonomian Indonesia secara umum belum menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan yang signifikan, namun bukan berarti terjadi kondisi yang stagnasi dalam dunia bisnis. Setiap perusahaan selalu dapat berusaha untuk dapat bertahan dalam arus persaingan bisnis, karena dengan semakin banyaknya perusahaan asing yang berekspansi ke peta persaingan bisnis di Indonesia.

Kecenderungan kecurangan akuntansi telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata pemain bisnis dunia. Kecurangan (*fraud*) merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan/peluang yang ada (Rahmawati, 2012).

Sistem kerja yang tidak transparan (terbuka) merupakan peluang emas bagi pelaku kecurangan (*fraud*). Kecurangan dengan cara menyiasati sistem justru dimungkinkan karena pelaku adalah “orang dalam” atau melibatkan orang

yang memiliki otoritas atas sistem tersebut. Sistem yang tidak transparan menutup kesempatan bagi banyak orang untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan terhadap sistem yang sedang berjalan (Kumaat, 2011:158).

Menurut Wilopo (2006) menyatakan bahwa pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecenderungan menunjukkan adanya indikasi untuk melakukan tindakan yang mengarah adanya kecurangan atau penipuan.

Kecurangan (*fraud*) yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh kecurangan yang sebenarnya terjadi. Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kecurangan dapat dikurangi bahkan dicegah dengan menciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu satu sama lain. Karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya. Upaya mencegah kecurangan dimulai dari pengendalian internal. Pengendalian internal itu sendiri adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas pada metode pengendalian yang dianut oleh bagian akuntansi dan keuangan, tetapi meliputi pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa internal. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan akan sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal suatu perusahaan kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dapat diperkecil.

Disamping pengendalian internal, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan kecurangan, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan (*fraud awareness*) dan upaya menilai risiko terjadinya kecurangan (*fraud risk assessment*) (Sofianingsih, 2014).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak sebagai pelaku bisnis sekaligus regulator. BUMN kerap menjadi sumber korupsi bagi oknum atau partai.

Korupsi menjadi tontonan publik sehari-hari. Mulai dari jalan yang dilewati masyarakat (*street corruption*), perizinan (*bureaucracy*), pengadaan barang, sampai dengan berurusan dengan penegak hukum (*law enforcement*). *Toxic culture* atau *dysfunctional culture* adalah salah satu pengaruh yang buruk bersifat ke-egoisan yang memihak kepada diri sendiri, dan tidak memperdulikan nasib orang lain ini melanda hampir semua badan pemerintahan dan membentuk perilaku buruk aparatur negara diyakini telah meluas ke sektor swasta. Sebenarnya pengaruh ini yang harus di berantas dari diri setiap orang karena dapat menyebabkan sesuatu yang buruk yang akan berakibat fatal bagi siapapun khususnya perusahaan karena dapat menimbulkan *fraud*. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai perbaikan kuantitas dan kualitas dari perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya masing-masing.

Masalah kecurangan yang dilakukan oleh PT. PLN Rayon Jayapura, dimana terjadi indikasi permainan dalam pembayaran rekening listrik. Dimana rekening listrik seorang pelanggan PLN berinisial SB yang berdomisili di Kawasan KPR Entrop Permai periode Juni-September 2010, mengalami pembengkakan padahal sudah tidak ditempati dan nilai tagihannya mencapai jutaan rupiah. (Suripatty, 2012). Kejadian praktek kecurangan yang terjadi di PLN ini perlu mendapat perhatian serius semua pihak, karena saat pelanggan tidak teliti maka akan sangat merugikan. Bayangkan saja jika hal ini terjadi pada pelanggan PLN lainnya maka keuntungan para oknum-oknum nakal yang melakukan praktek-praktek tersebut tidak akan dalam jumlah kecil.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang pada gilirannya meningkatkan *value* perusahaan (Surya, 2008 dan Darmawati, 2006). Beberapa perusahaan besar, tata kelola perusahaan sangat diperhatikan. Para pemilik dan pengelola perusahaan besar cenderung memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik. Pihak-pihak tersebut mengharapkan agar perusahaan yang dimiliki dan dikelola tersebut dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Kompleksitas perusahaan juga merupakan faktor terjadinya suatu *fraud*. Suatu perusahaan yang sangat kompleks membutuhkan pengawasan dan infrastruktur pengawasan yang baik. Semakin kompleks operasional suatu perusahaan, peluang yang digunakan untuk *fraud* semakin besar.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat dibutuhkan untuk seluruh perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan listrik. Penerapan GCG juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasannya. Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan tanpa adanya rekayasa/kecurangan pada laporan serta meningkatkan performa perusahaan secara keseluruhan. Sistem *Good Corporate Governance* yang baik tidak hanya memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham, tetapi juga kepada pihak *stakeholders*. Dengan adanya sistem tersebut, perusahaan bisa memberikan keyakinan kepada pihak-pihak tersebut atas perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.

Banyaknya kecurangan membuktikan bahwa tata telola perusahaan cenderung tidak berjalan optimal, *Standard Operational Procedure (SOP)* sering dilanggar, Satuan Pengawas Intern (SPI) kurang diberdayakan, dan fungsi-fungsi satuan pengawasan internal dikerdilkan oleh dewan direksi.

Faktanya, banyak terjadi praktek kecurangan yang ada di perusahaan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana akan mengevaluasi secara menyeluruh kinerja para direksi dan komisaris perusahaan milik negara yang memiliki kinerja buruk, sebagai salah satu cara untuk membenahi BUMN. Evaluasi menyeluruh terhadap para direksi diperlukan

untuk mencari tahu mengapa perusahaannya tidak berkembang.  
(<http://www.voaindonesia.com>)

Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan atau organisasi. Maka untuk meningkatkan kinerja perusahaan dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik serta perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pengendalian internal yang ternyata dapat meminimalisir terjadinya *fraud*.

Kinerja perusahaan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Kinerja perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya (Payatma, 2001). Pada umumnya kinerja perusahaan diukur melalui informasi financial dan non financial seperti kepuasan pelanggan, internal bisnis (tidak merugikan tetapi menguntungkan) serta inovasi dan pembelajaran manajemen (bagaimana pelayanan terhadap pelanggan).

Fenomena kinerja perusahaan diantaranya sebanyak 18 Badan Milik Usaha Negara (BUMN) tercatat memiliki kinerja buruk. Kementerian BUMN mengidentifikasi 18 BUMN yang kinerjanya cukup buruk. Faktor lainnya yang menyebabkan kinerja BUMN buruk yaitu sifat industri dari BUMN tersebut masuk dalam kategori industri senja atau industri masa lalu yang ke depannya tidak dapat dikembangkan lagi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ony Widilestariningtyas tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” Penelitian tersebut terdiri atas lima variabel penelitian, pertama yaitu audit internal ( $X_1$ ), kedua pengendalian internal ( $X_1$ ), ketiga adalah prinsip-prinsip GCG ( $X_2$ ), dan keempat adalah pencegahan fraud ( $Y$ ) dan kelima adalah kinerja pemerintah daerah ( $Z$ ). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ony Widilestariningtyas tahun 2015 adalah pada variabel dan unit penelitian. Penulis menggunakan pengendalian internal sebagai variabel ( $X_1$ ), prinsip-prinsip GCG ( $X_2$ ) dan kinerja perusahaan sebagai variabel  $Z$ . Unit penelitian yang dilakukan oleh Ony Widilestariningtyas tahun 2015 pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan, penulis mengambil unit penelitian di BUMN sektor Pengadaan Listrik (PT. PLN (Persero)) Area Pematang Siantar (Sumatera Utara).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* dan Implikasinya pada Kinerja Perusahaan**”. (Studi pada PT. PLN (Persero) Area Pematang Siantar)”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pengendalian Internal di PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar.
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar.
3. Bagaimana pelaksanaan pencegahan *Fraud* di PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar.
4. Bagaimana kinerja perusahaan di PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar.
5. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* di PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar.
6. Seberapa besar pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* di PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar.
7. Seberapa besar pengaruh pencegahan *fraud* terhadap kinerja perusahaan di PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar.
8. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal, *good corporate governance* terhadap pencegahan fraud dan implikasinya terhadap kinerja perusahaan di PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian internal di PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* di PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan *fraud* di PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar.
4. Untuk mengetahui kinerja perusahaan di PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar.
5. Untuk mengetahui besar pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* di PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar.
6. Untuk mengetahui besar pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* di PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar.
7. Untuk mengetahui besar pengaruh pencegahan *fraud* terhadap kinerja perusahaan di PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar.
8. Untuk mengetahui besar pengaruh pengendalian internal, *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dan implikasinya terhadap kinerja perusahaan di PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis merupakan hal dimana hasil penelitian ini berguna dan bermanfaat dibaca oleh pihak lain yang membutuhkan informasi. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan BUMN termasuk PT PLN (Persero) Area Pematang Siantar, penelitian ini dapat menambah informasi bagi manajemen tentang pentingnya pengaruh pengendalian internal, *good corporate governance* terhadap pencegahan fraud dan implikasinya terhadap kinerja perusahaan untuk dijadikan bahan masukan dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan serta pengendalian yang lebih efektif.
2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan pengetahuan tentang aplikasi ilmu dan teori yang penulis peroleh di bangku kuliah dengan penerapan yang sebenarnya dan mencoba untuk mengembangkan pemahaman tentang pengaruh pengendalian internal, *good corporate governance* terhadap pencegahan fraud dan implikasinya terhadap kinerja perusahaan.

### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, khususnya ilmu akuntansi serta studi aplikasi dengan pengaruh pengendalian

internal, *good corporate governance* terhadap pencegahan fraud dan implikasinya terhadap kinerja perusahaan dengan teori-teori serta literatur-literatur lainnya dalam keadaan sesungguhnya yang ada di perusahaan.

### **1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Perusahaan BUMN sektor Pengadaan Listrik di **PT PLN (Persero)** Area Pematang Siantar, yang berlokasi di **Jalan Kapten M.H Sitorus No. 01 Pematang Siantar (Sumatera Utara)**.